BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2577/Pdt.G/2022/PA.Pt. Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang dua Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

Sri Wahyuningsih binti Sarmo, Tempat/Tanggal lahir Pati, 03 Juni 1983, NIK: 3318044608950002, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat sesuai KTP: Desa Boloagung RT.16 RW.02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Sekarang bertempat tinggal dirumah kos di Desa Kayen Kecamatan Kayen kabupaten Pati, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muntiyono, S.H., M.H dan Triatmono Pambudi Widodo, S.H.,M.H keduanya Advokat yang beralamatkan di Kantor Advokat Muntiyono, S.H., M.H dan Rekan, Jalan Raya Pati – Banyuurip KM 05 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Suwardi bin Karto Bencok, Tempat/Tanggal lahir, Pati 05 Maret 1970,NIK: 331802050370001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Boloagung RT.16 RW.02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan Majelis Hakim yang bersidang sebagai berikut :

1. H. Abdul Kholiq, SH. MH

sebagai Hakim Ketua;

2. Drs. H. Yusuf, SH. MH

sebagai Hakin Anggota;

3. Dr. Drs. Sutiyo, MH

sebagai Hakin Anggota;

Kusnan, SH

sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang ;

Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap diruang sidang ;


Tergugat datang menghadap sendiri diruang sidang;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan ;

Kemudian Ketua Majelis Hakim memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat serta surat kuasanya, ternyata identitasnya telah sesuai dan surat kuasanya telah memenuhi syarat formal dan material;

Kemudian Ketua Majelis Hakim berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi lebih dahulu sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan penjelasan sebagai berikut :



PENJELASAN TENTANG MEDIASI OLEH KETUA MAJELIS HAKIM PADA SIDANG YANG DIHADIRI PARA PIHAK

- "Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.
- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
- Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beritikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator Ketua Majelis Hakim atau mediator nonKetua Majelis Hakim. Jika memilih mediator nonKetua Majelis Hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Sri Wahyuningsih binti Sarmo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Boloagung RT.16 RW.02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Sekarang bertempat tinggal dirumah kos di Desa Kayen Kecamatan Kayen kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muntiyono, SH. MH., dan Triatmono P. Widodo, SH., MH, advokat/penasehat hukum dari Sri Wahyuningsih binti Sarmo yang berkantor di Jalan Raya Pati-Banyuurip KM.05 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2020 sebagai Penggugat;
- Suwardi bin Karto Bencok, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Boloagung RT.16 RW.02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sebagai Tergugat;

Adalah pihak-pihak dalam perkara yang tercatat dengan register Nomor 2577/Pdt.G/2022/PA.Pt tanggal 25 Oktober 2022, dengan ini menyatakan :

- a. Bahwa kami telah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
- b. Bahwa kami telah memahami dengan baik prosedur mediasi;
- c. Bahwa kami bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik;

Demikian surat pernyataan ini sebenarnya.

Pati, 1 November 2022

Penggugat

Sri Wahyuningsih binti Sarmo

Suwardi bin Karto Bencok

Pemilihan Mediator

(Ps. 19 ayat 1 Perma No. 1 tahun 2016)

SURAT PERNYATAAN SEPAKAT MEMILIH MEDIATOR

Yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Sri Wahyuningsih binti Sarmo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Boloagung RT.16 RW.02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Sekarang bertempat tinggal dirumah kos di Desa Kayen Kecamatan Kayen kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muntiyono, SH. MH., dan Triatmono P. Widodo, SH., MH, advokat/penasehat hukum dari Sri Wahyuningsih binti Sarmo yang berkantor di Jalan Raya Pati-Banyuurip KM.05 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2020 sebagai Penggugat;
- Suwardi bin Karto Bencok, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Boloagung RT.16 RW.02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sebagai Tergugat;

Bahwa untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara Nomor 2577/Pdt.G/2022/PA.Pt para pihak telah sepakat untuk memilih mediator dari Pengadilan Agama Pati yang bernama: **Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya;

Pati, 1 November 2022


Tergugat

Sri Wahyuningsih binti Sarmo

Suwardi bili Karto Bencok

Setelah Ketua Majelis Hakim memberi penjelasan mediasi kepada para pihak tentang pemilihan Mediator baik dalam Pengadilan Agama Pati atau dari luar, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, para pihak sepakat memilih Mediator dari Pengadilan Agama Pati ;

Kemudian oleh karena para pihak telah sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Pati, maka Ketua Majelis Hakim menunjukan daftar mediator dari Pengadilan Agama Pati dan para pihak sepakat memilih Drs. Syamsul Arifin, SH, MH sebagai mediator, selanjutnya dibuatkan Penetapan Mediator sebagai berikut:



PENETAPAN

Nomor 2577/Pdt.G/2022/PA.Pt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pati tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2577/Pdt.G/2022/PA.Pt;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2577/Pdt.G/2022/PA.Pt tanggal 25 Oktober 2022 tentang hari sidang;

Membaca Surat Gugatan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 2577/Pdt.G/2022/PA.Pt, dalam perkara antara:

Sri Wahyuningsih binti Sarmo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Boloagung RT.16 RW.02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Sekarang bertempat tinggal dirumah kos di Desa Kayen Kecamatan Kayen kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muntiyono, SH. MH., dan Triatmono P. Widodo, SH., MH, advokat/penasehat hukum dari Sri Wahyuningsih binti Sarmo yang berkantor di Jalan Raya Pati-Banyuurip KM.05 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2020 sebagai Penggugat;

Lawan:

Suwardi bin Karto Bencok, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa
Boloagung RT.16 RW.02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati
sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka

dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Daftar Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan <u>penunjukan Mediator</u> sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 2577/Pdt.G/2022/PA.Pt untuk menempuh mediasi;
- 2. <u>Menunjuk</u> Sdr. Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pati, [Hakim Pengadilan Agama Pati sebagai Mediator dalam perkara Nomor 2577/Pdt.G/2022/PA.Pt];
- 3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
- 4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 1 November 2022

Hakim Ketua,

H. Abdul Kholia. S.H., M.H.

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menerangkan bahwa karena Mediator telah ditunjuk, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang sudah ditunjuk tersebut ;

Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang dalam perkara ini ditunda dan ditetapkan lagi setelah ada laporan hasil mediasi dari Mediator;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, lalu sidang dinyatakan selesai dan ditutup selanjutnya kepada Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk keluar dari ruang sidang;

Demikian dibuat berita acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Ky/s/nan, SH

Ketua Majelis Hakim

H. Abdul Kholiq, SH. MH